

# MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Cisaat, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten 42168 42168



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

## Standar Pelayanan Legalisasi Laporan Hasil Belajar

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Membuat permohonan
2. 2. Membawa Laporan Hasil Belajar
3. 3. Membawa Foto copy Laporan Hasil Belajar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membuat permohonan
2. 2. Apabila persyaratan terpenuhi maka Petugas membuatkan Legalisasi Laporan Hasil Belajar
3. 3. Legalisasi Laporan Hasil Belajar Diparaf dan ditandatangani oleh yang berwenang
4. 4. Legalisasi Laporan Hasil Belajar diterima oleh pemohon

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Laporan Hasil Belajar

### Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak pengaduan pada Website : <https://mtsn2kabserang.sch.id/>

Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait